



Analysis of The Government's Role in Implementing Presidential Regulation (PERPRES) Number 72 of 2021 on Accelerating Stunting Reduction in Efforts to Maintain National Resilience

Analisis Peran Pemerintah Dalam Menjalankan (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Dalam Upaya Menjaga Ketahanan Nasional

Nefrisa Adlina Maaruf¹⁾; Irwan Triadi²⁾

^{1),2)} Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: ¹⁾ nefrinefrisa@gmail.com; ²⁾ irwantriadi1@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Agustus 2023]
Revised [28 September 2023]
Accepted [04 Oktober 2023]

KEYWORDS

Government's Role,
Stunting, National
Resilience

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Lembaga audit dan konsultan ekonomi Pricewaterhouse Coopers (PWC) menerbitkan hasil studi yang memetakan posisi ekonomi Indonesia diprediksi dapat mencapai peringkat 5 dunia hal tersebut didasarkan pada Indonesia yang saat ini memasuki era bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Bonus demografi memberikan peluang emas bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara Indonesia. Namun Berdasarkan data Survei dari Status Gizi Nasional (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 21,6% tepatnya berada dibawah standard WHO yaitu dibawah 20%. Hal ini cukup menjadi perhatian pemerintah sehingga terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, diharapkan permasalahan stunting di Indonesia segera teratasi karena stunting bukan hanya berpotensi menyebabkan krisis kesehatan di masa mendatang namun juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai ketahanan nasional yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dalam upaya menjaga ketahanan negara. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akan sulit mempertahankan kedaulatan negara jika kondisi generasi penerus bangsa mengalami rendahnya kemampuan belajar dan memiliki risiko terserang penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas dikarenakan gizi yang buruk atau stunting.


ABSTRACT

The audit and economic consulting firm PricewaterhouseCoopers (PWC) has published a study that predicts Indonesia's economic position could reach the 5th rank globally. This is based on Indonesia entering the demographic bonus era, where the productive-age population exceeds the non-productive age group. The demographic bonus presents a golden opportunity for the economic and social development of Indonesia. However, according to data from the 2022 National Nutrition Status Survey (SSGI), the prevalence of stunting in Indonesia is at 21.6%, just below the WHO standard of 20%. This has caught the government's attention, leading to the issuance of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021 on Accelerating Stunting Reduction. It is hoped that the stunting issue in Indonesia will be addressed promptly because stunting not only has the potential to cause future health crises but also poses a barrier to achieving strong national resilience. This research aims to understand the role of the government in implementing Presidential Regulation Number 72 of 2021 on accelerating stunting reduction in efforts to maintain national resilience. This study uses a normative juridical research method, which involves examining literature and secondary data. The research results indicate that it will be challenging to maintain national sovereignty if the future generation of the nation experiences low learning ability and is at risk of chronic diseases such as diabetes, hypertension, and obesity due to poor nutrition or stunting.

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan harapan sebagai penerus bangsa, mereka berpotensi besar akan membawa kemajuan dan perubahan positif untuk masa depan negara Indonesia, Keberadaan anak dalam satu negara sangatlah penting, karena nantinya akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan nasional dan memajukan perekonomian di Indonesia. Lembaga audit dan konsultan

ekonomi Pricewaterhouse Coopers (PWC) menerbitkan hasil studi yang memetakan posisi ekonomi global bahwa pada 2030 Ekonomi Indonesia dapat mencapai peringkat 5 dunia, Prediksi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap stabil, dan Indonesia memiliki populasi yang besar. Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif (Pricewaterhouse Coopers, 2017). Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan saat ini Indonesia didominasi oleh 190.827.224 jiwa kategori produktif (usia 15-64 tahun) atau 69,30 persen dan usia muda (0-14 tahun) mengisi sebanyak 67.155.629 jiwa atau 24,39 persen. Sisanya kategori penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 17.374.414 jiwa atau 6,31 persen (Kementerian Dalam Negeri, 2022).




Gambar 1. Penduduk Indonesia di Era Bonus Demografi Menurut Kelompok Umur (Jun 2022)
 Sumber : (Databooks Katadata, 2022)

Bonus demografi memberikan peluang emas bagi pembangunan ekonomi dan sosial, namun untuk mencapai keberhasilan tersebut Negara perlu investasi dalam sektor sumber daya manusia, pendidikan, lapangan kerja, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, juga dapat mengangkat taraf hidup warganya sehingga menciptakan stabilitas sosial.

Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menghadirkan SDM Unggul dimulai dengan memastikan kondisi kesehatan pranikah, intervensi masa kehamilan, asupan gizi pada periode anak-anak hingga pendidikan dasar dan menengah, Pemerintah juga menyediakan program pelatihan persiapan kerja (Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022).

Namun harapan Indonesia dalam menghadirkan SDM unggul tersandung beberapa kendala salah satunya datang dari bidang kesehatan, dimana Berdasarkan data Survei dari Status Gizi Nasional (SSGI) 2022, prevalensi *Stunting* di Indonesia berada di angka 21,6%. Walaupun Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4%. Namun masih dibawah standard WHO yaitu dibawah 20% (Eko & Fariz, 2023). *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat dari kurangnya asupan gizi yang menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari standar tinggi badan anak seusianya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Kurang gizi dan *stunting* saat ini adalah indikator dari masalah gizi yang kronis pada anak-anak, *Stunting* disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat yang terjadi pada masa kritis perkembangan otak yaitu di 1.000 Hari Pertama Kehidupan Untuk itu, Pemerintah saat ini menargetkan angka penurunan *Stunting* hingga mencapai 14% pada tahun 2024



mendatang melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diharapkan permasalahan *Stunting* di Indonesia perlahan teratas (Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018). Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021).

Dengan kata lain, tingginya presentase *stunting* bukan hanya berpotensi menyebabkan krisis kesehatan di masa mendatang namun juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai ketahanan nasional yang kuat, karena akan sulit mempertahankan kedaulatan negara jika kondisi generasi penerus bangsa mengalami keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan memiliki risiko terserang penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas dikarenakan gizi yang buruk atau *Stunting*.

Bisa dikatakan bahwa Ketahanan nasional sendiri sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti: tegaknya hukum dan ketertiban (*law and order*), terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*), terselenggaranya pertahanan dan keamanan (*defence and security*), terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (*juridical justice and social justice*), serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (*freedom of the people*) (Wahyono S.K, 1996).

Terkait pertahanan dan keamanan Negara, ada 3 jenis ancaman yang mungkin dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu ancaman pertama adalah ancaman militer yang merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata dapat berbentuk Agresi, invasi, bombardemen, blokade yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan dan keutuhan Negara serta keselamatan bangsa. Ancaman kedua adalah ancaman non-militer atau nirmiliter yang merupakan ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan umum, salah satu contoh ancaman nirmiliter adalah serangan covid -19 yang terjadi pada tahun 2019. Ancaman ketiga adalah ancaman hibrida, yaitu ancaman yang memadukan ancaman militer dan ancaman non-militer, Ancaman hibrida dapat berupa gabungan ancaman konvensional, asimetrik, cyber warfare, dan war by proxy (Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, 2019). Oleh sebab itu, mengatasi masalah *Stunting* bukan hanya menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan ketahanan nasional dari serangan nirmiliter yang mungkin akan terjadi dikemudian hari dan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif untuk memaksimalkan era bonus demografi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "analisis peran pemerintah dalam menjalankan (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* dalam upaya menjaga ketahanan negara". Adapun penelitian yang telah ada ditulis oleh Suci Rahmadani dan Syofiaty Lubisyaitu yang berjudul "Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka *Stunting* berdasarkan perpres 72 tahun 2021", Fokus kajian dalam tulisan ini adalah menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pencegahan *stunting* di kecamatan Lubuk Pakam yang fokus dijalankan sejak 2021 (Rahmadani & Lubis, 2023). Penelitian lainnya ditulis oleh Liza Nurva, Chatila Maharani yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan *Stunting*: Studi Kasus di Kabupaten Brebes", Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Brebes dengan teori eksplorasi model implementasi kebijakan George Edward III, Marilee S Grindle, dan Mazmanian & Sabatier dalam perspektif segitiga analisis kebijakan (Nurva & Maharani, 2023). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan yang signifikan karena penelitian ini fokus membahas mengenai analisis peran pemerintah dalam menjalankan (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* berkaitan dengan upaya menjaga ketahanan negara menuju Indonesia Emas 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran pemerintah dalam menjalankan (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan bagaimanakah Stunting dapat mempengaruhi ketahanan negara kedepannya.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Tentang Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Tujuan Dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan

secara holistik, integratif, dan berkualitas. Dari padanya Perpres ini mengatur mengenai strategi nasional percepatan penurunan stunting, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan pendanaan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di sah kan di Jakarta, Tanggal Berlaku pada 05 Agustus 2021 dengan ini, Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024. Perpres ini terbit dengan status mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Tinjauan Umum tentang Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kestabilannya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Ini mencakup aspek militer, ekonomi, politik, sosial, kesehatan dan budaya dalam rangka menjaga integritas negara dan kesejahteraan rakyatnya. Pembentukan Ketahanan nasional telah dimulai sejak tahun 60-an, yang diprakarsai oleh para perwira ABRI di Seskoad dan peserta KRA I (1965) yang mengembangkan konsep Ketahanan Revolusi. Sejak awal, gagasan pertama yang dihasilkan oleh Lemhannas berfokus hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, meskipun di bagian lain disebutkan pertahanan adalah proses pertumbuhan bangsa dan negara.

METODE PENELITIAN


Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka yang merujuk pada prinsip-prinsip dalam mengatur tindakan kebijakan pemerintah terkait Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dan bersumber dari data sekunder berupa 6 artikel news, 9 jurnal internet, 3 peraturan perundang-undangan dan perpres serta 3 referensi buku.

PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam menjalankan (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan *stunting*, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting*. Pemerintah merasa bahwa pencegahan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah lalu menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan *stunting*, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah yaitu Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah dan didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya, lalu dibentuk juga tim Pelaksana berisikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Terdapat juga Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021).

Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan *stunting* sebagaimana terdapat dalam perpres nomor 72 tahun 2021 yaitu menyoal pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan, atau disebut rumah tangga 1.000 HPK (masa yang paling kritis dalam tumbuh kembang anak) (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2019). Ibu hamil menjadi sasaran prioritas dikarenakan jika kesehatan bayi sejak dalam kandungan dipengaruhi oleh keadaan ibu saat mengandung, Sebanyak 48,9% ibu hamil menderita anemia dan sebagian lainnya mengalami gangguan Kurang Energi Kronik (KEK). Hal tersebut



menyebabkan prevalensi bayi dengan Berat. Badan Lahir Rendah (BBLR), yang merupakan salah satu penyebab utama *stunting*. Namun, *stunting* juga dapat dipengaruhi oleh gizi ibu pada periode sebelumnya, terutama pada periode pra konsepsi, yaitu wanita usia subur dan remaja putri (Vaidya et al., 2018). Strategi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021), Pilar 1 (pertama) merupakan Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah, yang bertujuan memastikan pencegahan *stunting* tetap menjadi prioritas pemerintah tingkat pusat, daerah, hingga tingkat desa. Dalam menjalankan pilar pertama perlu kontribusi dan kerja sama antara pemimpin nasional untuk memastikan bahwa visi, arahan, dan dukungan Presiden dan Wakil Presiden untuk pencegahan *stunting* tersosialisasi dengan baik dan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan distribusi sumber daya yang tepat sasaran dan memadai di semua tingkatan. Pemerintah Daerah dan pemerintah desa juga harus berpartisipasi dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan percepatan pencegahan *stunting* secara konvergen di tingkat daerah & desa. Tidak luput kontribusi dari dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi pun dibutuhkan dalam percepatan pencegahan *stunting* di kalangan masyarakat.

Agar pilar pertama dapat tetap terjaga dan berkelanjutan diperlukan berbagai Instrumen pelaksana seperti kebijakan tentang percepatan pencegahan *stunting* yang disusun untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, kebijakan dapat diambil dari Komite Nasional dan Peraturan atau kebijakan di tingkat Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota). Selain itu Rekomendasi kebijakan (Policy Brief) dapat menjadi instrumen yang merupakan Dokumen rekomendasi kebijakan disampaikan secara berkala kepada pimpinan tertinggi pemerintahan (Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota) dan diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk media komunikasi sesuai dengan kebutuhan. Pelibatan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah (dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya) juga dapat dilakukan dalam melaksanakan forum tahunan (Rembuk *stunting*).

Pilar ke 2 (dua) adalah Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah *stunting*. Pilar ini meliputi Kampanye nasional dan sosialisasi menggunakan berbagai bentuk media dan berbagai kegiatan masyarakat, Komunikasi antar pribadi untuk mendorong perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, Advokasi secara berkelanjutan kepada para pembuat keputusan di berbagai tingkatan pemerintah; dan Pengembangan kapasitas pengelola program.

Pilar ke 3 (tiga) adalah Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa yang bertujuan memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan. Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama agar tepat sasaran. Penyelarasan rencana, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat diperlukan dalam Penyelenggaraan intervensi secara konvergen.

Pilar ke 4 (empat) adalah Ketahanan Pangan dan Gizi yang bertujuan pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat, mencakup pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, pemberian bantuan pangan dan makanan tambahan, investasi dan inovasi pengembangan produk, dan keamanan pangan. Dan terakhir adalah pilar ke 5 (lima) terkait Pemantauan dan Evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

Peran Para Pemangku Kepentingan di pemerintahan pusat juga menjadi salah satu dasar untuk memastikan berjalannya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting*, dimana tugas Setwapres adalah untuk mengkoordinasikan dan memperkuat komitmen pimpinan pusat dan daerah dalam percepatan pencegahan *stunting*. Sedangkan Kementerian/Lembaga yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional melakukan perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dalam percepatan pencegahan *stunting*. Disisi lain Kementerian urusan

keuangan bertugas dalam mempersiapkan penganggaran percepatan pencegahan *stunting*. Dan ketersediaan akses dan peningkatan mutu pelayanan gizi spesifik akan di urus oleh Kementerian kesehatan, serta Kementerian komunikasi dan Informasi akan mengkoordinasikan kampanye perubahan perilaku.

Kementerian dalam negeri memiliki tugas dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan percepatan gizi di provinsi dan kabupaten/kota, Dibantu oleh Kementerian urusan desa yang bertugas meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa untuk melaksanakan percepatan perbaikan gizi. Untuk kebutuhan akses air bersih dan sanitasi di masyarakat diurus oleh Kementerian pekerjaan umum. Terpenting adalah tugas dari Kementerian pendidikan bertugas dalam memastikan tersedianya akses dan meningkatnya mutu kegiatan pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini.


Stunting dapat mempengaruhi ketahanan nasional kedepannya

Ketahanan nasional, terdiri dari dua kata ketahanan dan nasional yang artinya tangguh, kuat, gigih, tidak kenal menyerah dan dapat menguasai diri, sedangkan Nasional artinya menggambarkan bangsa yang mendiami suatu wilayah negara tertentu. Jadi ketahanan nasional adalah ketangguhan, kekuatan, kegigihan, tidak kenal menyerah dan dapat menguasai diri yang dimiliki suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara (Armawi, 2011). Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional (Taufiq, 2013).

Di Indonesia ketahanan nasional diimplementasikan secara berlapis. Lapis pertama adalah ketahanan diri individu atau perorangan, lapis kedua ketahanan keluarga dimana setiap keluarga harus memiliki ketahanan dalam kehidupannya, lapis ketiga ketahanan wilayah mencakup kampung, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Lapis keempat ketahanan regional mencakup bagian-bagian Indonesia seperti: Indonesia Barat, Indonesia tengah dan Indonesia Timur. Bagian terakhir lapis kelima adalah ketahanan nasional (Basrie, 2002). Ancaman ketahanan nasional bisa datang dari aspek nirmiliter seperti pada tahun 2019 dunia mengalami suatu Pandemi penyakit corona virus 2019 (Covid19), Situasi dan kondisi pandemi ini telah menyebabkan penghentian semua aspek kehidupan dan menimbulkan berbagai efek terhadap masyarakat salah satunya *panic buying* kebutuhan rumah tangga, fasilitas kesehatan penuh dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam keadaan demikian, tentu negara, individu, kelompok atau komunitas, harus mampu bertahan dalam menghadapinya.

Ancaman nir militer yang mungkin kedepannya di hadapi Indonesia disebabkan oleh tingginya tingkat *stunting* yang memberi dampak serius pada ketahanan negara di masa depan dan menjadi hambatan dalam mencapai ketahanan nasional yang kuat. Salah satu kaitan mengenai bagaimana *stunting* dapat mempengaruhi ketahanan negara adalah karena *stunting* berpotensi membuat kapasitas manusia menjadi terbatas karena *stunting* dapat menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan fisik dan kognitif anak-anak. Anak-anak yang mengalami *stunting* cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi pada ekonomi negara di masa depan.

Selain itu, *stunting* memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan di masa depan dan membuat produktivitas yang rendah sebagai orang dewasa. Hal ini dapat mengurangi daya saing tenaga kerja suatu negara, sedangkan Keterbatasan perkembangan kognitif yang disebabkan oleh *stunting* dapat menghambat kemampuan individu untuk berpikir kreatif, berinovasi, sehingga membatasi kontribusi pada peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu negara. Pengeluaran kas negara dalam bidang kesehatan pun akan terkena dampaknya karena *stunting* dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di kemudian hari, Sehingga hal ini dapat meningkatkan beban kesehatan yang harus disiapkan bagi sistem perawatan kesehatan negara mendatang, yang mengakibatkan hambatan negara Indonesia dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi fase "Indonesia Emas di Tahun 2045.



KESIMPULAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* mendapat respon positif, dapat dilihat dari data Nasional (SSGI) 2022, dimana prevalensi *stunting* di Indonesia turun Diangka di angka 21,6% yang sebelumnya berada di angka 24,4%. Walaupun masih dibawah standard WHO yaitu dibawah 20% namun indonesia menunjukkan kemajuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *stunting* dan ketahanan negara kedepannya, dimana *stunting* memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan di masa depan seperti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dan keterbatasan perkembangan kognitif yang dapat menghambat kemampuan individu berkontribusi pada ketahanan negara.

Saran

Pemerintah agar dapat memaksimalkan peran dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* agar dapat memenuhi angka prevalensi *stunting* berdasarkan standar WHO yaitu di bawah 20%. Pencapaian angka prevalensi *stunting* berdasarkan WHO tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kontribusi individu pada ketahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Armawi, A. (2011). *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. Gajah Mada University Press.
- Basrie, C. (2002). *Konsep Ketahanan Nasional Indonesia Dalam Kapitaselkta PKN* (I. Bagian, P. P. T. A. D. D. Jakarta, & Depdikbud, Eds.).
- Eko & Fariz. (2023). *Prevalensi Stunting Tahun 2022 di Angka 21,6%, Protein Hewani Terbukti Cegah Stunting*. <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/prevalensi-stunting-tahun-2022-di-angka-216-protein-hewani-terbukti-cegah-stunting?id=1423&ix=11>
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/ Kota*. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Kementrian Dalam Negeri. (2022). *Dukcapil Kemendagri Rilis Data Penduduk Semester I Tahun 2022, Naik 0,54% Dalam Waktu 6 Bulan*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Situasi balita pendek (*stunting*) di Indonesia. *Buletin Jendela Duta Dan Informasi Kesehatan*.
- Kementrian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). *Hadapi Bonus Demografi, Pemerintah Siapkan SDM Unggul*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. <http://content/detail/40392/hadapi-bonus-demografi-pemerintah-siapkan-sdm-unggul/0/berita>
- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Pub. L. No. 23 (2019).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pub. L. No. 72 (2021).
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : Jkki*, 12(2), 74–83.
- Pricewaterhouse Coopers. (2017). *The Long View How will the global economic onder change by 2050*. <https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf>
- Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka *stunting* berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 188. <https://doi.org/10.29210/1202322804>
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. (2019). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*. Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting.

- Taufiq, M. (2013). *Peningkatan Pencegahan Radikalisme Guna Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Ketahanan Nasional*.
- Vaidya, S., Ambad, P. M., & Bhosle, S. (2018). Industry 4.0 – A Glimpse. *Procedia Manufacturing*. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034>
- Wahyono S.K. (1996). Strategi Pertahanan Laut Dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 1(1). <https://doi.org/10.22146/jkn.10825>